

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR
BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG
AMUNTAI**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ZAINI

NIM. 2110211210170

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2025

IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG AMUNTAI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD ZAINI

NIM. 2110211210170

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2025


LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR
BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG AMUNTAI**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ZAINI
NIM. 2110211210170


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal (tanggal, bulan, dan tahun)

Dosen Pembimbing,



Deden Koeswara, S.H., M.H
NIP. 197309232000031001

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG AMUNTAI

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZAINI

NIM. 2110211210170

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari kamis tanggal 10 juli 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Deden Koeswara, S.H., M.H

NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program Studi

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR
BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ZAINI
NIM. 2110211210170

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai syarat yudisium

Nomor : 369/UM8.1.II/SP/2025
Tanggal : 2.1 JUL 2025

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum ULM


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.1973061520031210091

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zaini
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210170
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 4 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG AMUNTAI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,


Muhammad Zaini

NIM.2110211210170

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari kamis tanggal 10 Juli 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris : ArisandyMursalin, S.H., M.H.

Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 686/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 3 Juli 2025

MOTTO

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”(Hadits Riwayat Muslim)

“Warisan yang kamu tinggalkan bukan hanya tentang gelar atau penghargaan yang yang didapat, tetapi tentang jejak hati yang kamu torehkan disetiap jiwa yang pernah kamu temui” (MT)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda penulis

*Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud anak yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Abah **Yurniansyah** dan Mama **Ana Mahrina**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa yang mudah-mudahan menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi salah satu langkah bagi anaknya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, sangat*

dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu dalam lindungan-

Nya

Kakak dan Adik penulis

*Diucapkan terima kasih kepada kakak **Rosieana** dan **Netty Hidayatie** serta adik **Najmatus Syifa**, atas dorongan dan motivasi selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kita semua menjadi anak yang selalu dalam ridhonya orang tua.*

Dosen Pembimbing

*Terima kasih kepada bapak **Deden Koeswara, S.H., M.H** atas waktu untuk bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Engkau merupakan panutan bagi kami sebagai mahasiswa.*

RINGKASAN

Muhammad Zaini. Juni 2025. **IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG AMUNTAI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Dosen Pembimbing: Deden Koeswara, S.H.,M.H.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Salah satu upaya untuk memelihara Cagar Budaya adalah melalui tindakan pelestarian. Pelestarian sendiri merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Salah satu permasalahan utama adalah ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pelestarian cagar budaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status hukum dan hambatan dalam pengelolaan, perlindungan, serta pengembangan situs tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum ketiadaan Perda Cagar Budaya terhadap penetapan status dan pelestarian Candi Agung Amuntai, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan rekomendasi solusi yang dapat ditempuh. Tahapan suatu warisan benda budaya dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya haruslah melalui penetapan resmi yang berlandaskan regulasi hukum yang berlaku. Candi Agung Amuntai, sebagai salah satu situs cagar budaya di Kalimantan Selatan, memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, namun menghadapi tantangan serius terkait perlindungan hukumnya di tingkat daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan hukum yang mana tidak adanya Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesuai dengan sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun dan mengesahkan Perda Cagar Budaya yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perda ini harus mengatur secara rinci mekanisme penetapan, perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan situs budaya, termasuk pemberian insentif dan sanksi bagi pelanggaran. Penguatan kelembagaan dan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia di bidang pelestarian budaya juga sangat diperlukan, disertai peningkatan anggaran dan fasilitas pendukung. Pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya harus menjadi bagian integral dari strategi pelestarian. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat untuk memastikan pelestarian berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelestarian Candi Agung Amuntai tidak hanya menjaga nilai sejarah dan budaya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.



Muhammad Zaini. Juni 2025. **IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PERATURAN DAERAH CAGAR BUDAYA TERHADAP PENETAPAN STATUS CANDI AGUNG AMUNTAI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Dosen Pembimbing: Deden Koeswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki regulasi hukum yang paten termasuk mengatur mengenai Cagar Budaya. Ketiadaan Perda menyebabkan ketidakjelasan status hukum yang menghambat perlindungan, pengelolaan, dan penegakan hukum terhadap situs budaya tersebut. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan fisik, minimnya pengawasan, serta terbatasnya pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal yang berbasis budaya.

Faktor penghambat utama pelestarian meliputi minimnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya political will pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Perda Cagar Budaya yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, pelestarian Candi Agung Amuntai diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Candi Agung, Peraturan Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagai hamba-Nya tiada kegembiraan seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Serta tidak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, yang selalu dicurahkan kepada jujungna kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam Kesempatan Kali Ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini penelitimungkin tidak dapat menyebutkan satu pesatu seluruh pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, mungkin beberapa yang dapat saya sebutkan, diantaranya yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.

2. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti dari awal studi sampai saat ini.
3. Dosen pembimbing peneliti, yaitu Bapak Deden Koeswara, S.H., M.H yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Jajaran penguji sidang skripsi, yaitu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H selaku ketua penguji sidang skripsi, Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H selaku sekretaris penguji serta Bapak Deden Koeswara, S.H., M.H sebagai anggota penguji pada sidang skripsi kali ini.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
6. Kepada Abah dari penulis, Ayahanda Yurniansyah. Lelaki kuat yang lebih kuat dari seribu batang pohon beringin, yang telah mengusahakan kualitas kehidupan dari penulis, yang selalu mengajarkan keteguhan diri dalam perjalanan hidup kita, yang selalu berhasil menjadi imam terhadap anak-anaknya, yang selalu mendahulukan anak-anaknya dari pada dirinya sendiri. Maka untuk abah ku Ya Allah, yang selalu bertaruh kepada kerasnya kehidupan demi penulis, maka hadiahkanlah surga untuknya.
7. Kepada Mama dari penulis, Ibunda Ana Mahrina. Guru pertama dari penulis dalam kehidupan maupun bangku pendidikan, yang telah mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan, yang bibirnya tidak pernah berhenti mendoakan, yang ketika keningnya menempel di sajadah seketika pula nama penulis di langitkan, yang seringkali meninggalkan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis terlebih dahulu. Maka untuk mamaku Ya Allah, yang seringkali mengalah kepada keinginan anaknya, maka hadiahkanlah surga untuknya.

8. Kepada kedua kakak kandung dari penulis, kakanda Rosieana dan Netty Hidayatie. Yang telah membantu orang tua kita untuk mengurus penulis sebagai adik, yang seringkali membantu penulis dengan berbagi jerih payah keringat demi perjalanan hidup adiknya. Dari penulis kecil hingga saat ini jasa-jasanya selalu tumbuh mengalir terhadap adiknya. Maka atas seluruh kebaikan kedua kakakku Ya Allah, balaslah kebaikan mereka dengan kebahagiaan dunia akhirat.
9. Kepada sekumpulan sahabat penulis yang dipertemukan dalam perkuliahan ini, yang grupnya bergelar “calon profesor”. Terima kasih telah kebersamaan penulis dalam perjalanan kali ini, suka duka telah dilewati bersama, banyak kenangan indah yang telah kita rangkai bersama, dan begitu banyak pula hal indah yang akan penulis rindukan. Jejak hati yang mulia dari kalian sahabat-sahabat penulis akan selalu penulis kenang sepanjang masa.
10. Kepada seorang pria sederhana yang memiliki impian yang besar, namun terkadang sulit dipahami isi kepalanya, seseorang yang lisannya tidak pernah membisikkan betapa kerasnya kehidupan yang ia hadapi, seseorang yang hatinya percaya bahwa isi kepalanya akan selalu menggerakkan raganya untuk selalu monerehkan kebaikan, orang itu yaitu diriku sendiri Muhammad Zaini si penulis. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan diri ini sampai dititik berhasilnya gelar Sarjana Hukum itu diraih. Atas semua yang sudah dilewati, selamat dan terima kasih sudah menjalaninya dengan seikhlas dan setenang ini.

Banjarmasin, Juli 2025

Muhammad Zaini

Nim. 2110211210170

DAFTAR ISI

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Cagar Budaya	16
B. Perlindungan Hukum Warisan Budaya	19
C. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Budaya	24
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	27
A. Prosedur Penetapan Cagar Budaya	27
B. Peran Peraturan Daerah Dalam Perlindungan Suatu Cagar Budaya	30
C. Akibat Hukum Ketiadaan Penetapan Status Cagar Budaya Terhadap Candi Agung ...	36
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR RUJUKAN	43
RIWAYAT HIDUP	47



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal

- Devi, Vita Marshinta. "Kajian Penetapan Cagar Budaya Bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan." *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN* 20, no. 1 (2022). <https://jurnal.pekalongankota.go.id/index.php/litbang/article/view/192>.
- Harjiyatni, Francisca Romana, dan Sunarya Raharja. "PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI YOGYAKARTA." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 24, no. 2 (2012): 345–56. <https://doi.org/10.22146/jmh.16138>.
- Indriani, Refia Dhini. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kelestarian Bangunan Cagar Budaya Yang Tidak Terdaftar Di Dinas Kebudayaan Kota Tegal," t.t.
- "Lima Warisan Budaya Tak Benda Kalsel Ditetapkan menjadi WBTb Indonesia 2024 - Media Center Provinsi Kalimantan Selatan." Diakses 27 Mei 2025. <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2024/09/03/lima-warisan-budaya-tak-benda-kalsel-ditetapkan-menjadi-wbtb-indonesia-2024/>.
- Pasaribu, Yosua Adrian. "Permasalahan Pendaftaran Dan Penetapan Cagar Budaya Di Tingkat Pemerintah Daerah; Kinerja Program Pendukung Pendaftaran Dan Penetapan Cagar Budaya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Hingga September 2016." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 10, no. 1 (2 Juni 2016): 64–69. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v10i1.148>.
- "Pelestarian Cagar Budaya Melalui Pemanfaatan Pariwisata... - Google Scholar." Diakses 25 Mei 2025. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pelestarian+Cagar+Budaya+Melalui+Pemanfaatan+Pariwisata+Berkelanjutan.&btnG=.
- Rahardjo, Supratikno. "BEBERAPA PERMASALAHAN PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN STRATEGI SOLUSINYA." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 7, no. 2 (2 Maret 2013): 4–17. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v7i2.109>.
- Rahman, Monalisa. "SEJARAH CANDI AGUNG DI AMUNTAI." OSF, 19 Mei 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xajwu>.
- Rahmawati, Y. "Pengertian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya." *Development: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pengertian-cagar-budayaberdasarkan-undang-undang-cagar-budaya*, 2019.
- Ramadhan, Muhammad Fadil, Adi Prasetyo, Halimy Fathan, Deny Setya Afriyanto, dan Jalu Lintang Yogiswara Anuraga. "Tantangan pengelolaan cagar budaya